



KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/23/403.408.5/2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA LINMAS

DESA WATES KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WATES

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang jalannya pembangunan desa beserta kegiatan lainnya terutama di bidang Pertahanan , ketertiban dan Keamanan masyarakat, perlu adanya Pembentukan LINMAS di Tingkat Desa,
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu Di Penunjukan Dan Pengangkatan Anggota Linmas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan

Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
7. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 38);
10. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Wates Tahun Anggaran 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2021 Nomor 7)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat nama-nama terlampir dalam surat keputusan ini sebagai anggota LINMAS, Desa Wates Tahun 2024;

Kedua : Nama-nama terlampir dalam surat keputusan ini sebagai anggota LINMAS dimaksud pada poin pertama bertugas menjaga Keamanan

Ketertiban dan Perlindungan masyarakat Desa Wates Periode Tahun 2024 dan menjalankan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Desa.

Ketiga : Surat Penetapan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wates

Tanggal : 05 Januari 2024



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wates
Nomor : 188/ 23/403.408.5/2024
Tentang : Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota
Linmas

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA LINMAS DESA WATES

NO.	NAMA	TTL	ALAMAT	JABATAN
1	PARNEN	Magetan, 2/2/1958	RT 03 RW 02	Komandan Peleton
2	SEPIONO	Purbalingga, 21/4/1976	RT 02 RW 01	Anggota
3	TARMUJI	Magetan, 4/10/1977	RT 01 RW 01	Anggota
4	BUDIANTO	Magetan, 7/8/1984	RT 04 RW 01	Anggota
5	SUNARTO	Magetan, 19/12/1974	RT 02 RW 01	Anggota
6	TRI MARIYANTO	Magetan, 23/3/1978	RT 04 RW 01	Anggota
7	EDI PURWANTO	Magetan, 27/8/1988	RT 03 RW 01	Anggota
8	AGUS PURWANTO	Magetan, 20/8/1988	RT 02 RW 01	Anggota
9	SUJI	Magetan, 8/3/1972	RT 01 RW 02	Anggota
10	PRIYONO	Magetan, 26/12/1980	RT 01 RW 02	Anggota
11	KARDI	Magetan, 5/5/1957	RT 03 RW 02	Anggota
12	KARYONO	Magetan, 3/1/1979	RT 04 RW 02	Anggota
13	SUYIT	Magetan, 1/7/1971	RT 04 RW 02	Anggota
14	KUSMADI	Magetan, 1/7/1973	RT 04 RW 02	Anggota
15	SURADI	Magetan, 12/4/1974	RT 04 RW 02	Anggota
16	SUWARNO	Magetan, 23/3/1973	RT 03 RW 02	Anggota
17	SUTRISNO	Magetan, 1/7/1983	RT 02 RW 03	Anggota
18	SUTRISNO	Magetan, 21/10/1980	RT 02 RW 03	Anggota
19	SUJI	Magetan, 9/9/1963	RT 02 RW 03	Anggota
20	SUYADI	Magetan, 17/7/1963	RT 03 RW 03	Anggota
21	HARIAWAN A.	Magetan, 08/02/1993	RT 03 RW 03	Anggota
22	FAJAR PRIHADI	Boyolali, 12/11/1983	RT 01 RW 03	Anggota
23	SUDARMAN	Magetan, 23/1/1976	RT 03 RW 03	Anggota
24	SARMO	Magetan, 29/5/1964	RT 03 RW 04	Anggota
25	WARSIANTO	Magetan, 3/9/1966	RT 02 RW 04	Anggota
26	SUWAR	Magetan, 12/02/1971	RT 01 RW 04	Anggota
27	HARTANTO	Magetan, 26/8/1980	RT 01 RW 04	Anggota
28	SUPARNO	Magetan, 5/9/1978	RT 03 RW 04	Anggota
29	SUMALI	Magetan, 7/7/1967	RT 04 RW 04	Anggota
30	SUTRISNO	Magetan, 18/8/1972	RT 04 RW 04	Anggota

Ditetapkan di : Wates
Tanggal : 05 Januari 2024

KEPALA DESA

SUTRISNO